

## Model Sistem Peradilan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia

**Mirza Elmy Safira**

Universitas Sunan Giri Surabaya

[mirza@unsuri.ac.id](mailto:mirza@unsuri.ac.id)

**Andini Rachmawati**

Universitas Darussalam Gontor

[andini@unida.gontor.ac.id](mailto:andini@unida.gontor.ac.id)

**Samuji**

Universitas Sunan Giri Surabaya

[ssamuji118@gmail.com](mailto:ssamuji118@gmail.com)

### Abstrak

Fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Akan tetapi sistem yang ada sekarang belum berfungsi secara optimal. Hal itu dikarenakan banyak hal-hal yang belum sesuai dengan kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat terus berkembang, memaksa hukum untuk berkembang pula, menyesuaikan dengan keinginan masyarakat agar tetap menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum yang selama ini diinginkan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan sesungguhnya sistem peradilan pidana yang ideal seharusnya mencakup tiga nilai pokok hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kenyamanan. Baik secara teoritis ataupun praktis, tidak mudah untuk mengimplementasikan ketiga nilai dasar tersebut secara harmonis. Agar hukum dapat berfungsi dengan optimal dan sesuai dengan keinginan masyarakat, maka tentu sistem yang ada sekarang harus diperbaharui dengan sistem yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu sistem yang harus diperbaharui, mengingat fungsi dan kewenangannya yang sentral, yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Sistem peradilan pidana adalah instrumen hukum pemberantasan kejahatan, ia harus menunjukkan keserasian dan keterkaitan antar subsistem, membentuk satu kesatuan keterkaitan yang menghadirkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

***Kata Kunci: Peradilan Pidana, Hukum, Keadilan***

### PENDAHULUAN

Berlandaskan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2010 dalam rancangan pembangunan jangka menengah, pemerintah menentukan arah politik agar membenahi, struktur (kelembagaan) hukum, muatan (materi) hukum dan budaya

hukum situasi dengan cara yang berbeda.<sup>1</sup> Dalam usaha pembaruan hukum yang berlandaskan kepada keadilan, kepastian dan kebermanfaatannya hukum<sup>2</sup> untuk keseluruhan rakyat Indonesia tidak lagi “kebutuhan”, tapi sudah menjadi “keharusan”. Dari beberapa hal, pendekatan yang selama ini diterapkan pada sistem hukum nasional dianggap tidak lagi sesuai dengan nilai, filosofi dan ideologi bangsa Indonesia serta karakter seorang politikus tentang kesamaan di depan hukum. Hal itu menjadi indikasi itu adalah kondisi sistem peradilan pidana dikatakan marak korupsi (judicial corruption) menempuh masalah yang sedang menumpuk sangat serius (overloaded), lambat dan memakan waktu (wasting time), prosesnya sangat mahal, mereka tidak mampu beradaptasi dengan keadilan manusia (non-responsif) dan terlampau kaku, formal dan terlalu teknis (tidak fleksibel, formal dan teknis), membuat gagasan penilaian sistem ini semakin kuat dan mendesak.<sup>3</sup> Beberapa hal disebabkan karena jumlah uang yang hilang terlalu kecil, atau kasusnya tidak signifikan, atau residivis yang pantas mendapatkan perlakuan khusus (pelanggar yang lebih muda dan lebih tua) malah harus mencari jalan lain dan diselesaikan melalui pengadilan.

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hukum, termasuk pemahaman untuk menuntut dan mempertahankan haknya di pengadilan, semakin meningkat sehingga prosedur dan mekanisme yang ada terbukti tidak efektif dan tidak bermakna.<sup>4</sup> Namun nyatanya, masyarakat juga semakin memahami layanan hukum itu sistem peradilan efektif, cepat, sederhana dan harga murah dapat mempengaruhi berhasil tidaknya perjuangan untuk keadilan bagi diri sendiri.

Fungsi Pengadilan wajib bersifat mandiri dan transparan, tetapi demikian juga harus dapat memberikan pelayanan yang merata terhadap seluruh warga masyarakat. Karena itu, pengadilan khususnya tingkat pertama harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat melayani kepentingan umum yang bercirikan proses yang sederhana, murah, dan waktu penyelesaian yang lama. <sup>5</sup>

Hukum, serta keteladanan perilaku aparat dan pegawai penegak hukum dalam mentaati dan menjunjung tinggi hukum dan menegakkan hukum, sangat penting bagi terciptanya keadilan yang berkualitas, karena hanya dengan begitu hukum dapat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat.

---

<sup>1</sup> L. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atasi Teori-Teori* (Surakarta, 2004), 25.

<sup>2</sup> Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan,” *Mazahib* Xv, No. 1, no. Juni (2016): 39.

<sup>3</sup> Evan Whitton, *Our Corrupt Legal System; Why Everyone Is a Victim (Except Rich Criminals)* (Sydney, 2010), 30.

<sup>4</sup> Hasil penelitian Balitbang Hukum dan HAM, *Penentuan Kreteri Desa/ Kelurahan Sadar Hukum Di Indonesia* (Balitbang Hukum dan HAM, 2017), 5.

<sup>5</sup> Choirul Huda, *Penerapan Small Claim Court Dalam Prespektif Hukum Pidana Di Indonesia* (BPHN, 2013).

Peradilan pidana (*criminal system*) adalah suatu sistem yang dibangun di atas kerangka penegakan hukum (*criminal justice*), yang penerapannya dibatasi dengan seperangkat mekanisme yang beroperasi dalam suatu aturan dari beberapa perbuatan hukum yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Menjatuhkan hukuman terhadap penjahat serta memastikan hukum di negara ini. Mardjono Rexodiputro menjelaskan sistem peradilan pidana menjadi sistem yang digunakan dalam masyarakat untuk memecahkan masalah pidana sedemikian rupa sehingga kejahatan diselesaikan dalam batas-batas toleransi sosial. Jadi tujuan dari sistem peradilan pidana adalah :<sup>6</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi target korban tindak kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus pidana yang terjadi agar rakyat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dihukum .
3. Menghindarkan para residivis (mantan pelaku kejahatan) mengulangi kejahatan yang sama.

Kata “sistem” pada sistem peradilan pidana menuntut agar fungsi badan ini mendapat perhatian khusus dalam kaitannya dengan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama antar lembaga, seperti mobil, subsistem sebagai fungsi dan penyumbang penting bagi kemampuan kendaraan untuk melaju dengan baik. Permasalahan klasik yang menjadi penghambat berjalannya sistem peradilan pidana adalah bahwa masing-masing subsistem tersebut bersifat mandiri dan mandiri secara kelembagaan, dengan visi, misi, dan tujuan masing-masing lembaga. Setiap subsistem memiliki kekuatan untuk mendefinisikan dan memutuskan suatu kondisi dalam organisasinya masing-masing. Jika terjadi suatu perubahan dari salah satu bagian sistem akan mempengaruhi keseluruhan sistem. Fragmentasi antar subsistem tersebut pasti akan berdampak dalam meraih sebuah tujuan sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pahami model koordinasi yang baik untuk mencapai tujuan sistem peradilan.

Dalam penerapannya, sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, pada situasi ini kurangnya kerjasama, sedangkan setiap subsistem harus bersinergi/kerjasama dalam pengambilan keputusan pada kasus tertentu berjalan lancar maka harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diikuti oleh sistem peradilan pidana itu. Kurangnya transparansi dan kerjasama antar subsistem tersebut mengakibatkan penanganan perkara menimbulkan ketidakpastian bagi para terdakwa yang menghadapi permasalahan+ hukum. Menimbang bahwa dalam KUHAP, terdakwa berhak untuk didengar perkaranya di muka pengadilan.<sup>7</sup> Tetapi karena tidak adanya koordinasi antar subsistem tersebut, maka tercerabut hak-hak terdakwa yang seharusnya dilindungi oleh ketentuan undang-undang, dalam hal ini hukum acara pidana dan hak terdakwa atau terdakwa untuk menikmati kepastian dan kepastian hukum. keadilan

---

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), 84.

<sup>7</sup> Topo Santoso, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

terhambat oleh kurangnya kerjasama antara organisasi dan organisasi lain yang terlibat dalam sistem peradilan pidana .

Pada dasarnya penggunaan hukum pidana dalam proses peradilan adalah penerapan hukum pidana itu sendiri, dan sekaligus merupakan bagian dari kebijakan pidana, khususnya kebijakan pencegahan kejahatan dengan cara yang rasionalitas dengan tujuan akhir keadilan dan alasan - manusia. Pelaksanaan peradilan sebagai usaha penegakan hukum pidana merupakan suatu proses hukum yang mencakup banyak faktor atau faktor yang berbeda yang dapat mempengaruhi dan berperan dalam menentukan proses hukum. .

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut ada tiga (3) permasalahan yaitu: 1) Bagaimana konsep system peradilan di Indonesia 2) Bagaimana Model Penerapan system peradilan di Indonesia ? 3) Bagaimana Proses Peradilan Pidana menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode forensik - empiris. Penggunaan sistem ini adalah untuk meneliti dan menciptakan lembaga dan landasan hukum yang lebih baik sehingga bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyat. Penelitian ini menggunakan data sekunder selain data primer. yaitu dokumen primer Undang-Undang, Dokumen Hukum Sekunder No 2 Tahun 2015, berupa dokumen dan jurnal terkait dengan pertanyaan penelitian. Maka sebab itu, Kajian ini tidak hanya mengumpulkan informasi berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan standar hukum yang terkait, tetapi juga mencoba menjelaskan status hukum masyarakat, masyarakat sebagai fenomena sosial dalam kehidupan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan analisis mendalam terhadap informasi yang diperoleh dari hasil wawancara atau hasil penelitian kepustakaan. Informan yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini sengaja dipilih dari berbagai kelompok pemangku kepentingan yang dapat diklasifikasikan sebagai: penegak hukum (hakim), akademisi, tokoh masyarakat dan partai.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana**

Remington dan Olin mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai mekanisme administratif dari sistem peradilan pidana dan pendekatan sistematis terhadap sistem peradilan pidana sebagai hasil dari interaksi peraturan perundang-undangan, praktik dan sikap administratif, atau perilaku sosial yang meningkat.<sup>8</sup> Memahami sistem itu sendiri membutuhkan proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan efektif untuk menghasilkan hasil tertentu dengan segala kendala.

---

<sup>8</sup> Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 115.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem kepolisian dan karenanya mencakup aspek hukum yang menitikberatkan pada efektifitas peraturan perundang-undangan untuk memberantas kejahatan dan memperoleh kepastian hukum. Sebaliknya, jika memandang konsep peradilan pidana sebagai bagian dari penyelenggaraan pembelaan sosial dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk kepentingan umum, maka peradilan pidana mencakup aspek sosial yang berorientasi pada kemanfaatan. Tujuan akhir jangka panjang dari peradilan pidana adalah pelaksanaan kebijakan sosial dalam jangka pendek yaitu, untuk mengurangi kejahatan dan residivisme, gagal untuk memastikan bahwa sistem tidak bekerja dengan baik.<sup>9</sup>

Untuk menciptakan efisiensi, semua bagian dari sistem harus bekerja sama dalam arti bahwa subsistem yang berfungsi juga harus menjaga subsistem lainnya secara keseluruhan. Atau dapat dikatakan bahwa sistem tersebut tidak berjalan secara sistematis ketika hubungan antara polisi dan kejaksaan, polisi dan pengadilan, kejaksaan dan penjara dan hukum itu sendiri. Kurangnya hubungan fungsional antara subsistem menciptakan kerentanan dalam sistem, yang menyebabkan fragmentasi dan inefisiensi.<sup>10</sup> Fragmentasi dan inefisiensi dapat dengan mudah diukur dengan tingkat kejahatan yang tidak berubah serta dengan metrik yang menunjukkan pelaku kembali melakukan pelanggaran. Ketika suatu fungsi dan subsistem menjadi terfragmentasi dari subsistem lainnya, hal itu dapat menyebabkan fragmentasi yang mengurangi efisiensi sistem. Keefektifan diukur dengan keberhasilan keseluruhan tanggapan masyarakat terhadap kejahatan. Artikel ini menguraikan masalah dan menantang beberapa model yang telah dikembangkan dalam sistem peradilan pidana.

## **B. Model Penerapan system peradilan di Indonesia di Indonesia**

Pada intinya, beberapa model ada yang berkembang dengan sangat baik di benua itu dan di negara-negara Anglo-Saxon. Model ini tidak dapat dianggap mutlak atau sebagai bagian dari realitas kehidupan yang harus dipilih, tetapi sebagai sistem nilai yang dapat diartikan sebagai prioritas dalam penerapan proses peradilan pidana dan dapat dipilih sebagai alternatif.

Adapun jumlah model peradilan pidana dikenal dalam literatur. Pendapat Herbert L. Packer, beberapa model yang berkaitan dengan penegakan hukum dikembangkan di Amerika Serikat. Berdasarkan temuannya, dikatakan bahwa terdapat dua model (*two model of criminal procedure*) dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat, yaitu *Process Model* dan *Crime Control Model*. Model Pengendalian Pidana (*C.C.M*) lebih memperhatikan kebutuhan untuk menyelesaikan kasus atau untuk menentukan apakah telah terjadi tindakan kriminal serta mengendalikannya, sementara itu Model Proses (*D.P.M*) menegaskan pentingnya Terdakwa, hak asasi Manusia Model peradilan pidana

---

<sup>9</sup> Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. 110.

<sup>10</sup> Zaidan, 113.

didasarkan pada premis bahwa peradilan pidana adalah tentang menekan aktivitas kriminal dan ini adalah tujuan utama dari proses peradilan, karena ketertiban dan efisiensi publik adalah yang terpenting. ' dan 'perbaikan cepat' untuk memberantas kejahatan untuk efisiensi yang lebih besar.

1. Dalam praktiknya, model ini memiliki kelemahan yaitu pelanggaran HAM yang berulang karena efisiensi. Nilai-nilai di balik model anti-kejahatan adalah: Penindasan kriminal adalah tugas terpenting dari proses tersebut.
2. Fokusnya harus pada efektivitas penegakan hukum dalam memilih tersangka, menetapkan kesalahan dan memastikan atau hak tersangka yang dilindungi dalam proses pengadilan.
3. Acara penuntutan pidana dilakukan menurut asas tergesa-gesa (cepat) dan lengkap (final) dan model untuk mendukung proses penegakan hukum harus model administratif dan serupa dengan model manajemen.
4. "Asas praduga bersalah" atau "*presumption of guilt*" memungkinkan penerapan sistem ini secara efektif.
5. Kejaksaan harus memperhatikan kualitas fakta administrasi karena reka cipta tersebut akan berakibat pada bebasnya tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka untuk mengaku bersalah (mengaku bersalah).<sup>11</sup>

Akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berulang kali, lahirlah model lain, yang disebut model prosedural. Nilai-nilai baru muncul dalam model due process yang sebelumnya terabaikan, yaitu gagasan untuk melindungi hak-hak individu dan membatasi kekuasaan peradilan pidana. Proses pidana harus dikelola untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan otoritarianisme dan untuk memaksimalkan efisiensi. Model ini menerapkan prinsip praduga tak bersalah yang sangat penting..

Dan nilai-nilai di bawah model *due process* :

1. Kemungkinan kesalahan manusia menyebabkan model itu menolak "proses pencarian fakta informal" sebagai cara untuk menentukan "persekutuan aktual" seseorang. Model ini hanya memprioritaskan "penilaian formal dan penemuan kontrafaktual". Ini berarti bahwa dalam semua kasus tersangka harus dibawa ke pengadilan yang tidak memihak dan diinterogasi, setelah tersangka diberi hak pembelaan penuh.
2. Tindakan preventif dan meniadakan administrasi peradilan semaksimal mungkin yang ditekankan dalam model ini.
3. Model ini mengasumsikan bahwa proses pengadilan dianggap memaksa, merendahkan martabat manusia, serta membatasi.
4. Model ini didasarkan pada nilai-nilai anti-kekuasaan
5. Terdapat persamaan gagasan didepan hukum.

---

<sup>11</sup> Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. 269.

6. Model ini memprioritaskan kepatutan dan penggunaan sanksi pidana.<sup>12</sup>

Kedua model sistem hukum tersebut di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan didasarkan pada asumsi tentang :

1. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus diputuskan jauh sebelum pelakunya diketahui dan dihubungi, atau lebih dikenal dengan asas retroaktif, yaitu hukum tidak berlaku surut. Undang-undang tentang Penyidikan dan Penangkapan seorang tersangka kriminal.
2. Pelaku kejahatan harus dilindungi dan merupakan badan hukum yang berhak mendapatkan peradilan yang jujur dan adil.

Sementara itu, perbedaan antara Due Process Model (D.P.M) dan Crime Control Model (C.C.M) disajikan pada tabel di bawah ini:<sup>13</sup>

### Perbedaan *Model Crime Control Model* dan *Due Process Model*

<i>Crime Control Model</i>	Versus	<i>Due Process Model</i>
5 Karakteristik	Nilai ( <i>Value</i> )	6 Karakteristik
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Represif</i></li> <li>2. <i>Presumption of Guilt</i></li> <li>3. <i>Informal FactFinding</i></li> <li>4. <i>Factual Guilt</i></li> <li>5. <i>Efficiency</i></li> </ol>	Mekanisme ( <i>Mechanism</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Preventif</i></li> <li>2. <i>Presumption of Innocence</i></li> <li>3. <i>Formal</i></li> <li>4. <i>Adjudicative</i></li> <li>5. <i>Legal Guilt</i></li> <li>6. <i>Efficiency</i></li> </ol>

Kedua model yang disajikan oleh Packer di atas berlandaskan kepada titik awal tentang perpautan negara dan orang bagian dalam tenggang pidana, di mana pelakunya digambarkan sebagai musuh masyarakat (*enemy of society*), sedangkan tujuan utama pemidanaan adalah untuk mengisolasi pelaku kejahatan dari masyarakat (pemidanaan wajib). Menurut John Griffiths, kedua model tersebut secara filosofis didasarkan dalam model pertempuran dan ketidakharmonisan kepentingan antara negara dan individu yang tidak dapat didamaikan, sehingga jika terjadi kejahatan pelaku harus segera ditangani dengan menempatkannya sebagai objek dalam pidana sistem keadilan.

Menanggapi dua model yang dikemukakan oleh Packer di atas, Griffiths kemudian menghadirkan model ketiga, yang disebut Griffiths sebagai model keluarga. Menurut model keluarga ini, tidak ada kontradiksi yang tidak dapat

<sup>12</sup> Sunaryo. 270.

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Bina Cipta, 1990), 21.

didamaikan. Filosofi di balik model ini adalah ikatan timbal balik berdasarkan saling menguntungkan (*mutually supportive and state of love*).

Griffiths berkata bahwa semua kehidupan dalam masyarakat harus didasarkan pada cinta dan sayang yang berkesinambungan, seperti halnya pada keluarga kecil. Misalnya, di dalam sebuah keluarga, jika seorang anak berperilaku buruk, kita tidak boleh mengatakan bahwa anak itu jahat. Tujuan sanksi pidana dalam hal ini bukanlah pemindahtanganan melainkan pemulihan pemerintahan sendiri. Nilai-nilai di balik model keluarga "*Family Model*" yaitu :

1. Bagi model ini, pelaku kejahatan tidak dipandang sebagai musuh masyarakat, tetapi sebagai anggota keluarga yang dapat dipersalahkan atas penguasaan pribadinya tetapi tidak ditinggalkan atau diasingkan. (Terdakwa tidak dilihat sebagai musuh tetapi sebagai anggota keluarga yang bisa salah yang dapat disalahkan oleh orang tua tetapi tidak boleh ditinggalkan.) Model ini dikembangkan oleh John Griffiths.
2. Berdasarkan semangat cinta serta kasih sayang.
3. Merujuk kepada pelaku asal "*offender oriented*".<sup>14</sup>

Salah satu negara yang mengikuti model keluarga ini adalah negara Belanda. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya jumlah kejahatan perampasan kemerdekaan, meskipun prioritas diberikan pada tindakan non-institusional. Bukti lain yang disajikan di sini adalah bahwa lembaga-lembaga pelayanan sosial di Belanda berkembang dengan baik dan tidak hanya menawarkan dukungan finansial tetapi juga non-finansial, serta pengembangan pusat kegiatan pemuda yang didukung dengan baik oleh pemerintah dan sektor swasta. Pekerja sosial di lembaga sosial, media yang secara positif mendukung model keluarga dan melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan peradilan pidana.

Selain ketiga model sistem peradilan pidana tersebut di atas yaitu model pengawasan pidana, model due process dan model keluarga, sistem peradilan pidana di benua Eropa khususnya di negara-negara yang menganut sistem common law memiliki dua model, yakni: "*the Adversary model*" dan "*the non-adversary model*".

Dalam sistem peradilan, Adversary Model menganut prinsip-prinsip berikut :

1. Persidangan pidana harus merupakan "sengketa" antara dua pihak (terdakwa dan jaksa) yang (secara teoritis) berada dalam posisi yang sama di depan pengadilan. .
2. Dalam prosedur, tujuan pokoknya adalah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari tindak pidana. .
3. Menggunakan metode penyampaian argumentasi atau pendapat (kontribusi) serta adanya lembaga penjaminan dan negosiasi.

---

<sup>14</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 16.



4. Pihak atau pesaing memiliki misi yang independen dan jelas; tugas penuntut umum adalah penuntutan pidana; terserah kepada tergugat untuk menolak atau membantah tuduhan tersebut.

Sementara itu “*non-adversary model*” mengikuti prinsip ini:

1. Proses penyidikan harus lebih formal dan berkesinambungan, berdasarkan (presumption of guilt) praduga bersalah.
2. Tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui apakah perbuatan itu benar-benar suatu tindak pidana dan apakah pemidanaannya dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya;
3. Hakim bebas untuk memeriksa fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak (penuntut dan terdakwa) dan tidak bergantung pada para pihak atau meminta persetujuan mereka.
4. Kondisi kedua belah pihak - penuntut dan terdakwa - tidak lagi berdiri sendiri dan setara.
5. Semua sumber data yang dapat dipercaya dapat digunakan dalam penyelidikan awal atau dalam proses pengadilan. Tersangka menjadi sasaran utama penyidikan .

Dari sudut pandang Muladi, model anti kejahatan “*Crime Control Model*”, tidak cocok karena model ini percaya bahwa represif adalah yang paling penting dalam pelaksanaan proses pidana; sedangkan model due process tidak sepenuhnya layak karena “nilai-nilai anti otoriter”, serta model keluarga yang kurang memadai karena terlalu “criminal oriented”, karena masih ada korban yang juga perlu mendapat perhatian serius. Model yang berlaku di Indonesia adalah model yang berkaitan dengan “*daad-dader strafrecht*”, yang disebut model balance of interest, yaitu model realistik yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan perseorangan, kepentingan pelaku kejahatan, kejahatan dan kegiatan korban kejahatan.<sup>15</sup>

Selain sistem pidana dikenal beberapa model, dikenal juga dua bentuk sistem pidana yang berkembang dalam literatur, yaitu sistem inquisitor dan sistem aquisitoir. Kedua bentuk sistem ini sangat berbeda baik filosofi maupun penerapannya.

#### 1. Sistem Inquisitor

Ialah sistem rahasia petugas polisi berusaha memecahkan suatu kejahatan, tindakan mereka direncanakan dan dilaksanakan dengan sangat hati-hati tanpa banyak orang, semuanya dilakukan secara mandiri dengan akurasi dan presisi.

Sistem inquisitor, dengan kerahasiaannya, mengharuskan pemeriksaan dilakukan secara pribadi, yang tidak dapat diakses oleh siapa pun kecuali petugas itu sendiri. Ujian dilakukan di ruangan dimana orang lain tidak diperbolehkan untuk tinggal atau melewati ruangan tersebut. Kesatuan ini berarti bahwa yang

---

<sup>15</sup> Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. 272.

bersangkutan tidak dapat membawa serta orang lain atau membelanya dalam pemeriksaan. Subjek dipandang sebagai objek, menjadi tidak memiliki hak.

Tujuan yang dimaksud dari investigasi dalam sistem Inquisitor adalah: untuk memperoleh pengakuan bahwa ia benar-benar melakukan perbuatan yang disangka sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penggunaan kekuasaan untuk mendapatkan pengakuan terkadang cenderung melanggar hak asasi manusia. Beroperasinya sistem ini dapat dilihat pada badan yang berwenang, awal dan akhirnya tergantung dari para pelaku yang bekerja di dalamnya. Keputusan apakah akan menangkap, menahan atau mengekstradisi seseorang untuk diadili berada di tangan operator atau petugas yang menangani kasus tersebut. Operator ini juga memutuskan apakah akan menutup kasus atau tidak melanjutkan kasus yang sedang diselidiki, tergantung pada yang bersangkutan.

Jadi dapat dipaparkan bahwasanya ciri dari sistem inkuisitorial adalah: Pemeriksaan dilakukan secara rahasia. Tujuan ujian adalah pengakuan. Walaupun Indonesia menggunakan sistem inquisitor, tetapi telah dimodifikasi untuk menggunakan istilah inkuisitor yang diperlemah. Tujuan mitigasi yakni agar penyidikan tetap dilaksanakan secara tertutup, tetapi tersangka dapat diperiksa oleh kuasa hukum, tetapi tetap pasif tanpa pembelaan dengan pendampingan tersebut. Selain mitigasi sistem ini, penerapannya juga terbatas yaitu hanya di tingkat kepolisian, maka dari itu harus diterapkan di tingkat selanjutnya melalui sistem pengadilan.

## 2. Sistem Aquisatoir

Sistem ini mensyaratkan agar ujian dilaksanakan dengan cara terbuka sampai masing-masing perseorangan mampu menempuh proses peradilan yang berlangsung di semua tingkatan ujian. Keterbukaan sistem ini berarti siapa saja yang ingin dapat hadir dan mengikuti ujian. Bahkan ada kewajiban selama interogasi terhadap seseorang karena diduga sebagai dalang suatu tindak pidana untuk mempunyai penasehat hukum untuk mendampinginya dan melindungi hak-haknya, apabila tidak ada penasehat hukum yang tersedia, maka tersangka atau terdakwa harus memiliki nasihat hukum. khawatir. Dan jika penasihat hukum yang ditunjuk tidak hadir, interogasi tidak dapat dilaksanakan sampai pengacara hadir untuk ditanyai.

Sistem ini mengharuskan pemeriksaan dilaksanakan dengan cara terbuka sehingga setiap orang mampu berpartisipasi dalam proses yang dilaksanakan di semua tingkat pemeriksaan. Transparansi sistem ini berarti audit dapat dipantau dan dilacak oleh siapa saja yang mau. Dalam penyidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, bahkan kehadiran seorang pengacara pun diperlukan untuk memantau dan membela hak-haknya, jika tidak ada pengacara maka wajib didampingi pengacara tersangka. atau tersangka yang bersangkutan. Dan jika penasihat hukum yang ditunjuk tidak hadir, maka pemeriksaan hanya dapat dilaksanakan jika advokat hadir di dalam pemeriksaan.

Cir-ciri sistem aquisatoir:

- a. Pengamatan dilakukan secara terbuka mulai dari tahap investigasi;
- b. Pembatasan otorisasi dalam penyelidikan dan penyidikan;
- c. Hak terdakwa untuk menempuh semua tahapan persidangan.<sup>16</sup>

### **C. Proses Peradilan Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Secara umum, sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai suatu proses kegiatan banyak lembaga penegak hukum melalui mekanisme yang mencakup kegiatan progresif mulai dari penyidikan, penuntutan, peninjauan kembali di persidangan, dan pelaksanaan putusan hakim yang diambil oleh lembaga tersebut.

Secara umum, Definisi dari sistem peradilan adalah suatu proses penyelenggaraan beberapa lembaga penegak hukum dengan prosedur yang melingkupi proses berjenjang yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, penyidikan di sidang pengadilan, dan penegakan putusan hakim oleh lembaga fasilitas pemasyarakatan.

Proses peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

1. Pemeriksaan dan klarifikasi
2. Penggugatan
3. Investigasi di pengadilan
4. Penerapan dan pengendalian keputusan pengadilan

Penjelasan sebagai berikut:

#### **1. Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan (Kepolisian)**

KUHAP membedakan antara istilah penyidikan dan penyelidikan, meskipun kedua kata ini berasal dari bahasa Indonesia akar kata sidik jari yang berarti memeriksa. Dengan demikian, di Malaysia istilah “Researcher” digunakan sebagai persamaan istilah bahasa Inggris “Research”, sedangkan di Indonesia digunakan istilah “Research”. Kata sidik jari ditambahkan ke pertanyaan, yang berarti banyak penelitian. Riset dan studi sebenarnya memiliki arti yang sama. Pada KUHAP mendefinisikan investigasi sebagai berikut: “*Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut dalam undang-undang ini*”

Penelitian ini adalah ukuran bias. Bila kajian ini mengacu pada teori acara pidana Van Bemmelen, berarti tahap pertama dari tujuh tahap acara pidana, jadi pencarian kebenaran. Singkatnya, tingkatan praperadilan adalah tingkatan dimana penyidik dalam hal ini polisi menggunakan berita umum untuk mengetahui

---

<sup>16</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang Di Bidang Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 51.

apakah tindak pidana tersebut benar-benar terjadi atau tertangkap basah melakukan tindak pidana tersebut.

Pada tahap ini juga mempertimbangkan perlu atau tidaknya proses penangkapan kepada tersangka. Proses penangkapan diartikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa pada suatu tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Ketika proses ini diperlukan, tersangka menjalani proses ini di fasilitas yang disebut Penjara (Rutan). Penempatan seseorang di dalam Rutan bukan merupakan acara pidana, tetapi berhubungan dengan pemrosesan menurut ketentuan hukum. Menurut Bagian 21 (1) StPO, seorang terdakwa dapat ditahan jika keadaannya menimbulkan ketakutan bahwa ia akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi pelanggaran tersebut. Harus diingat bahwa pada tahap ini asas praduga tak bersalah merupakan asas penting yang harus diperhatikan, sehingga dalam menghadapi tata cara penahanan harus juga diperhatikan pelanggaran hak-hak lain yang tidak berkaitan dengan tujuan penahanan akun tidak ditentukan oleh hukum. Sementara itu, penyidikan adalah: *“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*.

Menurut de Pinto, menyidik (opsporing) bermakna “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditujuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedear beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.<sup>17</sup> Pengetahuan dan pemahaman tentang penelitian harus diungkapkan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Kepastian alat pemeriksaan perkara
- b. Kepastian tentang Pelaporan Tindak Pidana
- c. Pemeriksaan TKP
- d. Penetapan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan Sementara
- f. Pelacakan
- g. Investigasi atau Interogasi
- h. Protokol (pencarian, interogasi dan kunjungan ke lokasi)
- i. Penyitaan
- j. Deponering Case (Penyampingkan Kasus)
- k. Kasus diserahkan kepada kejaksaan dan dikembalikan terhadap penyidik untuk menjadi sempurna.

## 2. Tingkat Penuntutan(Kejaksaan)

---

<sup>17</sup> Tresna, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad* (Jakarta, 1975), 102.

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP penuntutan mempunyai makna yaitu: *“serangkaian tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur menurut undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”*.

Pengertian tersebut serupa dengan pengertian penuntutan pidana yang digariskan oleh Wirjono Projodikoro, bedanya pengertian Wirjono Projodikoro secara khusus menyatakan “tertuduh”, sedangkan KUHAP tidak. Menuntut terdakwa ke hadapan hakim pidana berarti membawa perkara terdakwa dengan materi perkaranya kepada hakim dan meminta kepada hakim untuk menyelidiki perkara pidana itu dan kemudian memutuskan untuk terdakwa. Pasal 137 KUHAP menetapkan bahwa penuntut umum memiliki wewenang untuk menuntut siapa pun yang dituduh melakukan kejahatan dalam yurisdiksinya dengan merujuk kasus tersebut ke pengadilan yang berwenang.

Dalam praktiknya, timbul permasalahan bahwa jika HIR yang disebut dengan yurisdiksi masih digunakan, diketahui bahwa yurisdiksi kejaksaan di daerah tersebut biasanya identik dengan yurisdiksi pengadilan negeri. Contoh praktisnya adalah apakah Kejaksaan Tinggi memiliki kewenangan untuk menuntut seseorang yang berada dalam yurisdiksi Kejaksaan Tinggi tersebut. Jadi Kejaksaan Agung juga memiliki kewenangan mengadili di seluruh Indonesia, namun KUHAP tidak menjawab bahwa dalam penjabarannya Pasal 137 KUHAP hanya menyebutkan dengan sangat jelas.

E Bonn berpendapat bahwa kejaksaan memiliki yurisdiksinya sendiri sesuai dengan yurisdiksi jaksa wilayah tempat dia ditunjuk. Dengan demikian, penuntut umum kejaksaan tinggi atau kejaksaan hanya dapat mengajukan tuntutan jika ia terlebih dahulu diangkat ke kejaksaan negeri di daerah tanggung jawabnya di mana tindak pidana itu dilakukan. Dalam praktek, seorang jaksa yang melekat pada Kejaksaan atau Kejaksaan Negeri yang menjadi Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri diangkat sebagai Detaser Pertama oleh Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri yang berwenang yang sama.<sup>18</sup>

Sehubungan dengan kebijakan kejaksaan, kejaksaan yang memutuskan apakah perkara hasil penyidikan siap atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri. Ini diatur pada pasal 139 KUHAP. Apabila, menurut pendapat penuntut umum, bukti tidak cukup untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan, atau jika kasus tersebut tidak merupakan tindak pidana, maka penuntut umum akan mengeluarkan perintah berdasarkan Bagian Pasal 140 ayat (2) butir (a) dari KUHAP. Isi putusan dikomunikasikan kepada tersangka dan jika ditangkap harus dibebaskan. Ditetapkan pula bahwa perintah putusan harus disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau pengacaranya, pejabat Rutan, penyidik dan hakim, yang sering disebut dengan perintah penghentian penuntutan.

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 162.

Mengenai kewenangan kejaksaan untuk tidak menghentikan acara demi hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 140(2)(a), juklak KUHAP menjelaskan bahwa “perkara ditutup demi hukum” sebagaimana dimaksud dalam Buku I. hukum. Bab VIII KUHP, tentang pengabaian hak untuk bertindak berdasarkan Pasal 76, 77 dan 78 KUHAP. (non bis in idem, tergugat meninggal dunia dan tenggat waktu). Perkara yang perlu diperhatikan adalah ketentuan bahwa jika dikemudian hari ada alasan baru untuk menuntut perkara yang telah dikesampingkan karena kurang bukti-bukti, maka penuntut umum dapat menuntut tersangka hal ini diatur pada Pasal 140 ayat 2 butir d KUHAP dari kepastian tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan kejaksaan untuk memberhentikan yang tidak berdasarkan asas kemungkinan tidak berlaku terhadap asas non bis in idem.<sup>19</sup>

Selain itu, Pasal 141 menyatakan bahwa kantor kejaksaan berwenang dalam merangkum kasus menjadi satu dakwaan. Tapi peluangnya bagus penggabungan dibatasi oleh ketentuan pasal ini. Kondisi tersebut adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Apabila Orang yang sama melakukan tindak pidana secara berulang, dan pentingnya penguasaan tidak mencegah penggabungan
- b. Tindakan pidana yang saling terkait.
- c. Beberapa tindakan kriminal yang tidak saling berkaitan antar lainnya.

Melainkan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam perkara ini penggabungan yang diperlukan untuk pemeriksaan.

Tahap tuntutan kejaksaan merupakan tahap tengah dari proses sistem peradilan pidana. Dalam tahap ini cukup menentukan nasib tersangka tindak pidana, apakah kasusnya akan dilanjutkan. diajukan ke pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang atau diberhentikan karena alasan yang ditentukan oleh hukum. Koordinasi yang baik antara sistem peradilan yang berbeda diperlukan pada tahap ini untuk memastikan bahwa kasus diselesaikan dengan baik dan bahwa keadilan dan kepastian hukum ditawarkan kepada terdakwa. Sebagai jaksa yang mewakili negara dalam mengadili seorang pelaku, ia harus memiliki integritas dan akhlak yang baik ketika bertindak atas nama negara dalam penuntutan.

### **3. Tahap Pemeriksaan di Depan Persidangan (Pengadilan)**

Persidangan di pengadilan daerah adalah ujung dari proses peradilan pidana sebelum terdakwa masuk bui. Jika ia terbukti melakukan tindak pidana, pemeriksaan yudisial dimulai dengan penetapan tanggal sidang oleh hakim yang ditunjuk oleh Direktur pengadilan agar segera menangani kasus tersebut. Pada kasus tersebut, hakim mengutus kejaksaan untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk menghadap hakim. Jika terdakwa tidak memenuhi panggilan pengadilan, hakim ketua sidang akan menentukan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah

---

<sup>19</sup> Hamzah. 162.

<sup>20</sup> Hamzah. 164.

atau tidak, Jika dia tidak dipanggil secara hukum, hakim menutup penyelidikan dan memutuskan bahwa terdakwa akan dipanggil lagi untuk penyelidikan baru. . Dari percobaan Hakim ketua mengutuskan apabila terdakwa tidak menghadiri sidang untuk kedua kalinya tanpa alasan yang sah, hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk menghadiri sidang pertama dan selanjutnya. KUHAP membedakan tiga jenis proses pengadilan. *Pertama* Penyelidikan studi kasus reguler, *Kedua* Penyelidikan studi singkat, *Ketiga* Penyelidikan studi cepat. Investigasi kebut-kebutan dibagi lagi menjadi investigasi pelanggaran ringan dan investigasi pelanggaran lalu lintas.

Di Indonesia, hakim memainkan peran sentral dalam proses pengadilan yang sedang berjalan. Karena putusan hakim merupakan puncak dari sistem peradilan pidana. Hakim harus memahami bahwa setiap keputusan yang mereka buat memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi terdakwa, korban atau keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat secara menyeluruh. Keadilan yang merupakan cita-cita hukum dapat dicapai apabila hakim berhasil menangkap rasa keadilan masyarakat dalam proses yang berlangsung dan memasukkannya ke dalam putusan.

Tetapi mengukur ekuitas adalah sesuatu hal yang amat sulit. Keputusan hakim adil atau tidak tergantung dari sudut pandang Anda. Pembebasan atau pembebasan dianggap adil dari sudut pandang terdakwa tetapi tidak adil dari sudut pandang korban atau masyarakat. Demikian juga keputusan untuk menghukum pelaku dipandang tidak adil bagi pelaku tetapi bagi korban dan masyarakat. Karena menghukum pelaku, tetapi ketika nilai kejahatan tidak seimbang dengan kejahatan yang dilakukannya, dianggap tidak adil bagi korban dan masyarakat.<sup>21</sup>

#### **4. Proses Pembinaan (Lembaga Masyarakat)**

Lapas merupakan suatu badan yang didirikan untuk memenuhi tugas dan haknya berdasarkan amanat Undang-Undang Masyarakatan No. 12 Tahun 1995. Peran lembaga ini adalah untuk membina para terdakwa yang telah divonis oleh hakim di tingkat persidangan dan dijatuhi pidana penjara. Status terdakwa yang dipidana oleh hakim dan dipindahkan ke dalam lembaga masyarakatan secara otomatis berubah dari terdakwa menjadi terpidana, dalam hal ini dia juga menjalani hukuman di lembaga masyarakatan dalam rangka mendapatkan prosedur pelatihan, menjalankan pidana. institusi orang yang bersangkutan menjadi orang yang lebih baik. Fasilitas peradilan pidana merupakan puncak dari aktivitas permainan kejahatan dari sistem peradilan pidana. Seorang warga negara yang melakukan kejahatan yang telah melalui seluruh sistem peradilan pidana berakhir di penjara agar ia bisa menjadi orang yang lebih baik di masa depan. .<sup>22</sup>

Tujuan fasilitas penjara sebagai subsistem peradilan pidana adalah rehabilitasi, yaitu. resosialisasi seseorang yang menghadapi masalah hukum

---

<sup>21</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 23.

<sup>22</sup> Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Grasindo, 2008), 28.

Setelah terpidana menjalani pelatihan di penjara, dia diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Diharapkan setelah menjalani hukumannya dengan menjalani pembinaan perilaku, ia bisa menjadi pribadi yang lebih baik saat kembali kepada masyarakat.

## **PENUTUP**

Ada beberapa model yang dikembangkan di negara kontinental dan Anglo-Saxon. Model ini tidak dapat dilihat sebagai bagian mutlak atau pilihan dari kehidupan sehari-hari, tetapi sebagai sistem nilai yang dapat diprioritaskan dalam proses peradilan pidana dan dipilih sebagai alternatif.

Peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang termuat di dalam KUHAP maupun di luarnya, dapat dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia memiliki beberapa struktur atau subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penjara dan pengacara atau penasihat hukum untuk menjadi quasi sub sistem.

Sistem peradilan pidana atau criminal justice system kini telah menjadi sistem terminologi untuk proses bekerja dalam pencegahan kejahatan dengan pendekatan sistematis. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang mapan karena penegakan hukum pidana di Indonesia diperlukan untuk menangani kejahatan tersebut. Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa departemen, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penjara. Sistem-sistem tersebut saling berinteraksi dalam pelaksanaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, masing-masing subsistem memiliki peranannya masing-masing dalam setiap tahapan penyidikan. Ketiga lembaga ini mengelola sistem peradilan pidana Indonesia, akhirnya harus ada koordinasi yang baik antara setiap subsistem .

Agar hukum dapat bekerja secara maksimal dan sesuai dengan keinginan masyarakat, maka sistem yang ada tentunya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu yang harus direformasi dengan tetap mempertahankan fungsi dan kewenangan sentralnya, yaitu menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial. Dalam hukum pidana sebagai instrumen hukum untuk memberantas kejahatan, harus ada keserasian dan keterlibatan antar subsistem yang membentuk mata rantai menjadi satu kesatuan untuk memberikan keamanan dan keadilan bagi para pencari keadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, Yesmil. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Atasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta, 1990.
- Balitbang Hukum dan HAM, Hasil penelitian. *Penentuan Kreteri Desa/ Kelurahan Sadar Hukum Di Indonesia*. Balitbang Hukum dan HAM, 2017.
- Ebonn, Sosrodanukusumo. *Tuntutan Pidana*. Jakarta: Siliwangi, 2003.
- Friedman, L. *Teori Dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atasi Teori-Teori*. Surakarta,



2004.

- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Huda, Choirul. *Penerapan Small Claim Court Dalam Prespektif Hukum Pidana Di Indonesia*. BPHN, 2013.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang Di Bidang Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muladi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1994.
- Sabuan, Anssorie. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 1990.
- Sagama, Suwardi. “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan.” *Mazahib* Xv, No. 1, no. Juni (2016): 39.
- Santoso, Opo. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Tresna. *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*. Jakarta, 1975.
- Whitton, Evan. *Our Corrupt Legal System; Why Everyone Is a Victim (Expept Rich Criminals)*. Sydney, 2010.
- Zaidan, Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pidana*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.